

SYARAT SUBJEKTIF SAHNYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN *E-COMMERCE*

Oleh

Shinta Vinayanti Bumi

Anak Agung Sri Indrawati

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Ketika kita mengenal perjanjian *e-commerce*, mengingat bahwa perjanjian semacam ini merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam KUH Perdata, hal yang mungkin terlintas adalah syarat subjektif sahnyanya perjanjian menurut KUH Perdata dikaitkan dengan perjanjian *e-commerce*. Perjanjian *e-commerce* timbul sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang memungkinkan orang-orang mengadakan perikatan diantara mereka tanpa perlu bertemu secara langsung dan hanya menggunakan media elektronik. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* dan untuk mengetahui kaitan antara syarat subjektif sahnyanya suatu perjanjian dengan perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan disertai dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam perjanjian *e-commerce*, kesepakatan terjadi ketika proses penawaran dan penerimaan berlangsung yang kemudian dikenal dengan konsep “*offer and acceptance*”. Dalam hal para pihak yang belum dewasa melakukan perjanjian *e-commerce*, maka dapat dimintakan pembatalan kepada hakim, apabila tidak dimintakan pembatalan oleh walinya atau pengampunya maka perjanjian *e-commerce* itu tetap mengikat para pihak.

Kata Kunci: Syarat Subjektif, Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *E-Commerce*.

ABSTRACT

When we are dealing with e-commerce agreements, we have to remember that this kind of agreement is unknown in Indonesian Civil Code. The possible thing that might cross through our mind is the legal subjective requirements for this kind of agreement based on the Indonesian Civil Code in its relation to e-commerce agreement. These agreements are emerging as a result of information and technology development. Any people can enter into a business agreement through electronic communication media without face-to-face interactions. The aims of this writing are to identify the process of agreements in e-commerce transactions and to be able to identify the relation between the legal subjective requirements and e-commerce agreements entered by minor legal subject. The normative legal research is applied in this writing by using secondary data and legislation approach. There is “offer and acceptance” process in e-commerce

agreements found in this research and in term of e-commerce agreement abrogation, only parents or guardians could ask for abrogation to the judge if minor legal subject is willing to cancel the agreement. In other word, an e-commerce agreement will remain valid for both sides if there is no abrogation submitted by parents or guardians.

Keywords: *Subjective Requirements, Agreement, Indonesian Civil Code, E-Commerce.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meneliti pengertian perjanjian menurut KUH Perdata tersebut, banyak ahli hukum yang menyatakan lemahnya pengertian perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Sebagai perbandingan, Prof. Subekti kemudian memberikan definisi perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹

Dalam perkembangannya, perjanjian mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan perjanjian tersebut merupakan dampak dari berkembangnya teknologi, informasi, dan bisnis. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, dewasa ini mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan bisnis tanpa perlu bertatap muka terlebih dahulu. Dahulu, untuk melakukan hubungan bisnis, para pihak harus saling bertemu untuk menyatakan kesepakatannya dan saling mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian, baik itu dalam mengadakan perjanjian jual beli, sewa menyewa, maupun bentuk perjanjian lainnya. Saat ini, dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi, tanpa perlu bertemu atau bertatap muka, orang-orang dapat dengan mudah untuk mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian. Salah satu contoh perjanjian yang akan dibahas adalah perjanjian transaksi jual beli melalui media elektronik atau yang dikenal sebagai perjanjian *e-commerce*.

Beberapa tahun belakangan ini, sistem *e-commerce* ini digunakan juga oleh pelaku-pelaku usaha kecil, seperti penjual buku, penjual pakaian, dan penjual produk-produk elektronik. Dalam memasarkan dan menjual produknya, pelaku-pelaku usaha ini

¹ Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, h. 29.

hanya menggunakan media elektronik seperti internet dan *Short Messaging System (SMS)*.

B. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kapan kesepakatan terjadi dalam *e-commerce* dan juga untuk mengetahui kaitan syarat subjektif sahnyanya suatu perjanjian dengan perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa.

II. ISI MAKALAH

2. 1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini meneliti kaidah serta asas-asas hukum. Penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.²

2. 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2. 2. 1. Saat Terjadinya Kesepakatan Dalam Perjanjian *E-Commerce*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik inilah yang kemudian dikenal dengan nama *e-commerce*.

Berbeda dari perjanjian pada umumnya, perjanjian *e-commerce* ini dibuat tanpa harus mempertemukan para pihak, karena perjanjian *e-commerce* ini dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Perjanjian pada umumnya terjadi ketika terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sahnyanya suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.³ Maka untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, para pihak haruslah terlebih dahulu mencapai kesepakatan. Pertanyaan yang muncul

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15.

³ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

kemudian adalah pada saat apa atau kapankah kesepakatan itu terjadi dalam perjanjian *e-commerce*, mengingat bahwa perjanjian *e-commerce* dibuat tanpa mempertemukan kedua belah pihak secara langsung.

Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima”. Pernyataan penerimaan yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) UU ITE itu dilakukan secara elektronik. Dalam hal kesepakatan dalam perjanjian *e-commerce* itu terjadi adalah ketika terjadi ‘Penawaran’ dan ‘Penerimaan’. Produk ditawarkan ke konsumen oleh pelaku usaha, dan sebelum ada persetujuan maka yang terjadi hanyalah suatu peristiwa tawar-menawar. Apabila konsumen telah menerima informasi dan menyetujui spesifikasi barang dan harga barang yang ditawarkan, maka pada saat itulah kesepakatan di antara pelaku usaha dan konsumen terjadi, sehingga lahirlah perjanjian di antara mereka. Konsep penawaran dan penerimaan ini dikenal sebagai ‘*offer and acceptance concept*’.

2. 2. 2. Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Belum Dewasa

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif. Bagaimanakah kaitan antara syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu kecakapan dikaitkan dengan keabsahan perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa, dalam artian belum dewasa menurut undang-undang.

Dalam hal perjanjian *e-commerce*, para pihak yang mengadakannya tidak bertemu sehingga tidak diketahui apakah mereka memiliki kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian. Ketidakecakapan yang dimaksud di sini adalah dalam konteks bahwa yang mengadakan perjanjian ialah belum dewasa. Dalam hal ini perjanjian itu: dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya.⁴

⁴ Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian*, (Diakses pada tanggal 22 Februari 2013), available from: URL: <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum%2BPerjanjian.pdf>.

III. KESIMPULAN

Dalam perjanjian *e-commerce*, kesepakatan terjadi ketika melalui proses penawaran dan penerimaan. Penawaran produk dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen menerima informasi produk yang kemudian diantara mereka sepakat atas produk dan harganya yang pada akhirnya menimbulkan perikatan diantara mereka. Konsep penawaran dan penerimaan dikenal dengan sebutan '*offer and acceptance concept*'.

Kaitan antara syarat subjektif sahnya suatu perjanjian dengan perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa adalah bahwa perjanjian *e-commerce* itu dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terbukti bahwa perjanjian *e-commerce* itu dibuat oleh mereka yang belum dewasa, dalam hal ini pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah pihak yang belum dewasa itu. Apabila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian *e-commerce* itu akan tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Simanjuntak, Ricardo, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kuspriatni Lista, *Hukum Perjanjian*, diakses terakhir pada tanggal 22 Februari 2013, <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum%2BPerjanjian.pdf>.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Soesilo dan Pramudji, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.